



P U T U S A N

NOMOR: 66/B/2014/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN,

berkedudukan di Jalan Asahan No. 39 Pematang Siantar-Simalungun ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Drs. TOGA PARDAMEAN SIHOTANG, SH, M.Si ;-----

2. PARIAMAN SIDABUTAR ;-----

3. SYAMSINAR PASARIBU ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa No. 395/14-12.08/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

2. MAHRIN SINAGA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

tinggal Jalan Selamat, Gang Subran, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. JHONNY ...

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN



1. JHONNY P. SIMBOLON,SH ;-----

2. RAMSES PL. SINAGA,SH ;-----

3. M.T SIMBOLON, SH ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara
SIMBOLON MT, SH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan
Perbatasan No.5 (Jalan G. Krakatau) Medan, Berdasarkan Surat
kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013, dan Surat Kuasa
Khusus tersebut telah dicabut sesuai dengan Surat Pencabutan Kuasa
Khususnya tertanggal 13 Januari 2014, selanjutnya disebut
TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;-----

----- **L A W A N** -----

TUGIMIN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal
Lingkungan V, Sei Rejo, Desa Ujung Padang, Kecamatan Ujung
Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut Penggugat I;-----

SUMARDI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal
Desa Riah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
Penggugat II;-----

MISDI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISDI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN,
Tempat Tinggal di Huta IV, AFD II Padang Matinggi, Desa Aek
Gerger Sidodadi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
Penggugat III;-----

MULA TUA SIAGIAN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Tempat Tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan
Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat IV ;-----

JAMALUDDIN SIRAIT : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat
Tinggal di Desa Siajam, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten
Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
Penggugat V ;-----

SYAHRUDDIN SINURAT : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Huta 1 Riah Naposo, Desa Riah
Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
disebut Penggugat VI ;-----

MASNEN PURBA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal
di Dusun III, Desa Silau Maraja, Kecamatan Setia Janji,
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya
disebut Penggugat VII ;-----

Dalam ...

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. HENDRI DUNAND, SH ;-----

2. BAHREN SAMOSIR, SH ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat
Hukum pada “ **BIRO BANTUAN HUKUM SEKOLAH
TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH ASAHAN ”**
berkantor di Jalan Madong Lubis, Nomor 8 Mutiara- Kisaran,
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 3 Agustus 2013, selanjutnya disebut **PARA
PENGGUGAT/PARA TERBANDING ;-----**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah
membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
66/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal, 22 April 2014, Tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
tersebut ditingkat banding;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/
2013/PTUN-MDN, tanggal 13 Pebruari 2014, yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 66/Pen.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Mei 2014, Tentang Penetapan
Hari Sidang;-----

TENTANG ...

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/ PTUN-MDN, tanggal 13 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor: 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 M2 atas nama Mahrin Sinaga ;-----
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor: 170/1993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 M2 atas nama Bunhia Sinaga ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor: 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 M2 atas nama Mahrin Sinaga ;-----

3.2. Sertifikat ...

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993,
Surat Ukur Nomor: 170/1993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 M2 atas
nama Bunhia Sinaga ;-----

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13
Pebruari 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Terbanding, Kuasa
Tergugat/Pembanding, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----

---- Menimbang bahwa pemberitahuan putusan telah diberitahukan oleh Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 14 Pebruari 2014
kepada pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat II
Intervensi/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding
tertanggal 18 Pebruari 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:
81/G/2013/PTUN-MDN ditanda tangani kuasa Tergugat/Pembanding RIDHO
MUBARAK, SH., MH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah
diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak
Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 18
Pebruari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding melalui
kuasanya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 24 Pebruari 2014 dengan
Akta Permohonan Banding Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN ditanda tangani kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding DRS. TOGA PARDAMAEAN SIHOTANG, SH., MSi dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 24 Pebruari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya bahwa Judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak cermat dalam proses penilaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2014 dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah:

2.1. Sertifikat ...

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN



2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Pebruari 1993, Surat Ukur Nomor: 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, luas 99,250 M2 atas nama Mahrin Sinaga;

2.2. Serifikat Hak Milik Nomor: 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor: 170/1993 tanggal 3 Pebruari 1993, luas 99.254 M2 atas nama Bunhia Sinaga;

3. Membebankan kepada para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 02 Mei 2014, yang pada pokoknya bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2014 dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonana Banding yang diajukan Pembanding; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2014;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau stidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;

2. Menghukum...

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dan pihak Tergugat/Pembanding maka pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 07 April 2014 dan tertanggal 19 Mei 2014 dan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 07 April 2014 dan pada tanggal 19 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 27/G/2013/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 07 April 2014 dan pada tanggal 19 Mei 2014, Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menerapkan hukum dengan benar serta telah menerapkan pertimbangan hukum yang cukup dalam memutus perkara aquo dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut Menguatkan putusan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN, tertanggal 19 Maret 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Para

Penggugat ...

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

II Intervensi/Pembanding;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi /Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat II Intervensi/Pembanding dihitung mulai sejak surat pemberitahuan putusan pada tanggal 14 Februari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Tergugat /Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan dibacakan;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 18 Februari 2014 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 4 (empat) dan pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 24 Februari 2014 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 (sebelas) sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana

ditentukan ...

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 13 Pebruari 2014 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Memori Banding Tergugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2014 tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2014 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

Menimbang ...

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding dan pihak Tergugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **03 Juni 2014** oleh kami, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH** dan **NURMAN SUTRISNO, SH., MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis ...

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh
DANIEL H. SIAGIAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH

T. SJAHNUR ANSJARI ,SH., MH

NURMAN SUTRISNO, SH., MHum

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan ... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN